



PENETAPAN

Nomor : 149/Pdt.P/2019/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : H Bano Sang;
Tempat /Tanggal lahir : Jeneponto / 31 Desember 1952;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam
Alamat : Di Komplek BTN I Kel Loka,Kec Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Juli 2019 di bawah Register Nomor : 149/Pdt.P/2019/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Nama Pemohon, Lahir di H. Bano Sang, lahir di Jeneponto, tanggal 31 Desember 1962;
2. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon diurutan 1 tertulis Nama Pemohon, Lahir di H. Bano Sang, lahir di Jeneponto, tanggal 31 Desember 1962;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada PASPOR Pemohon tertulis Nama Pemohon BanoSang Basimang, lahir di Jeneponto, tanggal 31 Desember 1952;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon disesuaikan dengan PASPOR Pemohon yaitu BanoSang Basimang, lahir di Jeneponto, Tanggal 31 Desember **1952**;
5. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut;
6. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon disesuaikan dengan Tanggal Lahir yang tertera di PASPOR Pemohon yang sebelumnya Tahun Lahir Pemohon **1962** (pada KK dan KTP) **Menjadi 1952** (berdasar pada PASPOR);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy Permohonan Kartu Keluarga di beri tanda P-2;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Paspor di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nursiah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertera di KTP dan di Kartu Keluarga tidak sama dengan yang tertera di Paspor pemohon dan mau di ganti lahir di Jeneponto tanggal 31 Desember 1952;
 - Bahwa maksud pemohon merubah tahun kelahirannya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Besse Lanti, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertera di ,KTP dan di Kartu Keluarga tidak sama dengan yang tertera di Paspor pemohon dan mau di ganti lahir di Jeneponto tanggal 31 Desember 1952;
 - Bahwa maksud pemohon merubah tahun kelahirannya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa tahun kelahiran pemohon yang benar H. Bano Seng lahir di Jeneponto tanggal 31 Desember 1952.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena tahun kelahiran pemohon yang tertera di kartu keluarga dan KTP tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan tahun kelahiran pemohon pada kartu Keluarga nomor 7302021904070673, pada Kartu Tanda Penduduk nomor 7302023112620110 yang sebelumnya yakni lahir di Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1962 di ubah menjadi lahir di Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1952 sesuai dengan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran yang sebenarnya yang tertulis pada Paspor pemohon;
3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon pada kartu keluarga nomor 7302021904070673, pada Kartu Tanda Penduduk nomor; 7302023112620110. untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 201.000 (Dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Syahrir, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 149/Pdt.P/2018/PN Btk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	201.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)